**P U T U S A N**

**Nomor 1476/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**EMERALD HILL INVESTMENTS LTD**, berkedudukan di Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Island dalam hal ini diwakili oleh Michael Sng Beng Hock, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LAWRENCE T.P. SIBURIAN, s.H., M.H., LL.M., DR (CAN), 2. DR. STEPAHNUS PELOR, S.H.,M.,H., 3. ASRI, s.H., M.H., 4. REZA HERLAMBANG, S.H.,M.H., CLA., 5. IBRAHIM YUNAZ, S.H.,M.H., 6. ADITYA BRAHMA ESMONDO, s.H., 7. SUTRISNO, s.H., 8 CUT HARDIYANTI PANGERANG, S.H.,M.H., 8. GURUH YAYUS PUTRA, s.H., 9. MUHAMMAD IRFANDI CHANIAGO, s.H., 10. TOUCHER J.C. PANGGABEAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang bergabung dalam tim dengan memilih domisili pada Kantor Hukum LAWRENCE T.P. SIBURIAN & ASSOCIATES, yang beralamat di One Pacific Place 15 th Floor, Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 February 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PT. OLIGO INFRA SWARNA NUSANTARA**, bertempat tinggal di Teasury TowerLantai 17 Distrik 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 28, Jakarta Selatan,12190, Isaac Assouline selaku Direktur memberikan kuasa kepada Imran Advokad dan Konsultan hukum diwakili oleh Jacques Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Muntaz,SH. Dkk, Para Advokad dan Konsultan hukum yang berkantor pada Imran Muntaz & Co di Gedung office 8, lantai 35 Zona G, Sudirman central Business Districk LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kav 52-53 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 February 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **OLIGO ASIA ENVIROMENTAL GROUP LIMITED**, bertempat tinggal di 17/F, 80 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong, diwakili oleh Jacques Isaac Assouline selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Muntaz,SH. Dkk, Para Advokad dan Konsultan hukum yang berkantor pada Imran Muntaz & Co di Gedung office 8, lantai 35 Zona G, Sudirman central Business Districk LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 February 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **OLIGO ASIA INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED**, bertempat tinggal di 17/F, 80 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong, diwakili oleh Jacques Isaac Assouline selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Muntaz,SH. Dkk, Para Advokad dan Konsultan hukum yang berkantor pada Imran Muntaz & Co di Gedung office 8, lantai 35 Zona G, Sudirman central Business Districk LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 February 2024, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **JACQUES ISAAC ASSAOULINE**, bertempat tinggal di Teasury Tower Lantai 17 Distrik 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 28, Jakarta Selatan, 12190 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Muntaz,SH. Dkk, Para Advokad dan Konsultan hukum yang berkantor pada Imran Muntaz & Co di Gedung office 8, lantai 35 Zona G, Sudirman central Business Districk LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 February 2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5. **SABA HOLDINGS LIMITED**, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Hongkong, beralamat di Flat G, 6/F, Hollywood Building diwakili oleh Jacques Isaac Assouline, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Muntaz,SH. Dkk, Para Advokad dan Konsultan hukum yang berkantor pada Imran Muntaz & Co di Gedung office 8, lantai 35 Zona G, Sudirman central Business District LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Desember 2024 Nomor 1476/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2024 Nomor 1460/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim menggantikan salah satu Hakim Anggota yang cuti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Desember 2024 Nomor 1476/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat menyangkut kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor : 494/Pdt.G/2022/ PN.Jkt Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di anggarkan sebesar RP. 2.484.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ,

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jk.Pst Jo. Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Mei 2024 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2024. Permohonan Pembanding tersebut telah diberitahukan melalui surat kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Juli 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 10 Juli 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Juli 2024 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 8 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara melalui surat tercatat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juli 2024, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Juli 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 10 Juli 2024, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 10 Juli 2024 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 8 Juli 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 10 Juli 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Mejelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 494/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 yang terdiri dari Efran Basuning, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Karel Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Efran Basuning, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan Karel Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Budi Santoso, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

| Hakim-Hakim Anggota : | Hakim Ketua, |
|---|---|
| H. Budi Susilo, S.H., M.H. | Efran Basuning, S.H., M.Hum |
| Karel Tuppu, S.H.,M.H | |

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Perincian biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Meterai ..... | :Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi ..... | :Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ..... | :Rp | 130.000,00 |
| Jumlah ..... | Rp | 150.000,00 |

( seratus lima puluh ribu rupiah )



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*